

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi namun sulit terungkap dikarenakan banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke Kepolisian. Padahal apabila kasusnya dilaporkan ke kepolisian maka kepolisian melakukan tindakan dengan melindungi korban KDRT. Kasus KDRT didominasi oleh istri sebagai korban daripada suami. Hal tersebut menjadikan KDRT menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi korban istri. Jumlah kasus KDRT di Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2022-2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap istri akibat korban KDRT. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Kota Jambi, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Jambi kepada korban istri adalah dengan memberikan rumah aman untuk korban istri, adanya konseling agar korban istri merasa aman, dan akan mengantarkan korban istri ke dokter apabila terjadi kekerasan fisik. Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani korban istri bersinegi dengan Dinas Sosial Kota Jambi. Tindakan yang diberikan Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap istri akibat korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5), Pasal 10 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 17. Adapun tindakan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani korban istri akibat KDRT yang tidak sesuai dengan UU PKDRT yaitu pada Pasal 10 huruf e.

Kata Kunci: KDRT, Kepolisian Resor Kota Jambi